



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik serta humanis, entrepreneur, akuntabel dan transparan di Lingkungan Penderintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu diselenggarakan fungsi pengawasan yang efisien dan efektif;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pengawasan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Peraturan Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10);
 18. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
 19. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow;
 20. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Bolaang Mongondow.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
9. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai fungsi koordinator pelaksanaan seluruh tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.
10. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan perangkat, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Sangadi atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Perangkat Desa;
Pembinaan Penyelenggaraan Perangkat Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Perangkat Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pengawasan Penyelenggaraan Perangkat Daerah adalah seluruh proses kegiatan yang antara lain berupa langkah-

langkah kerja, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan untuk meyakinkan apakah hasil pelaksanaan dan penyelesaian suatu pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Audit/Pemeriksaan adalah Proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah;
14. Reviu adalah Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;
15. Evaluasi adalah Rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
16. Monitoring adalah Proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
17. Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah Kegiatan selain 4 (empat) kegiatan pengawasan utama di atas dalam menunjang tercapainya fungsi pengawasan Inspektorat.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG, MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan Good Governance (Tata Kelola Pemerintah yang baik) serta mendorong adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka fungsi pengawasan memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Dengan pengawasan yang lebih efektif diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan salah satu cara dalam rangka merencanakan pelaksanaan pengawasan yang lebih efisien dan efektif.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pemerintahan tersebut sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Tahun 2018 akan melakukan kegiatan :

1. Audit/Pemeriksaan; adalah Proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Reviu; adalah Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi; adalah Rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Monitoring; adalah Proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Kegiatan Pengawasan Lainnya; adalah Kegiatan selain 4 (empat) kegiatan pengawasan utama di atas dalam menunjang tercapainya fungsi pengawasan Inspektorat.

Dalam rangka melaksanakan 5 (lima) kegiatan pokok pengawasan ini, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan.

B. MATERI PEMERIKSAAN

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menentukan : **Pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.**

Berdasarkan kewenangan tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Tahun Anggaran 2018 menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, dengan materi pengawasan sebagai berikut :

I. AUDIT/PEMERIKSAAN

a. Pemeriksaan Keuangan dan Barang Milik Daerah :

1. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
3. Pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
4. Pengelolaan manajemen kas dan pengelolaan persediaan; dan
5. Pengelolaan Aset.

b. Pemeriksaan Reguler :

1. Pemeriksaan terhadap Perangkat Daerah / Kecamatan / Kelurahan / BUMD;
2. Pengelolaan Dana BOK dan BOS; dan
3. Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil.

c. Pengaduan Masyarakat :

1. Dugaan KKN;
2. Penyalahgunaan Wewenang;
3. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan

4. Pelanggaran disiplin PNS.

II. REVIU

1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
2. Reviu Laporan Keuangan Daerah;
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
4. Reviu Pengadaan Barang Jasa dan Penyerapan Anggaran.

III. EVALUASI

1. Evaluasi Reformasi Birokrasi;
2. Evaluasi Laporan Kinerja SKPD; dan
3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

IV. MONITORING

1. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

V. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

1. Fasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Bidang Pengawasan;
3. Koordinasi Program Pengawasan;
4. Pendidikan dan Pelatihan / Pengembangan Profesi; dan
5. Proses Penyelesaian TP / TGR.

C. METODE PENGAWASAN

Metode pengawasan merupakan cara atau langkah yang ditempuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melakukan pengawasan untuk mencapai tujuan pengawasan, adapun cara / langkah yang ditempuh yaitu :

1. Menetapkan Pendekatan Pemeriksaan
 - a. Reguler, dengan melakukan pemeriksaan pada semua aspek antara lain : Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - b. Tematik, dengan melakukan pemeriksaan pada satu aspek yang perlu didalami dalam pemeriksaan.
2. Menetapkan Sumber Daya Manusia
 - a. Jumlah APIP :
 - Pejabat Struktural : 8 PNS
 - Pejabat Fungsional Pemeriksa : - P2UPD
 - Auditor
 - Staf Pemeriksa : 11 bersertifikat Auditor
 - 7 lulus *Inpassing* Auditor
 - Staf Umum : 8 PNS
 - b. Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari :

- Penanggungjawab;
 - Pengendali Teknis;
 - Ketua Tim; dan
 - Anggota Tim.
3. Menetapkan Waktu Pelaksanaan Pengawasan
Waktu pelaksanaan pengawasan diatur sesuai dengan materi pemeriksaan, besaran anggaran, program / kegiatan dan jumlah personil pengawas.
4. Menetapkan Pembiayaan
Besarnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan ditata pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

D. OBJEK PEMERIKSAAN

1. 2 (dua) Sekretariat;
2. 25 (dua puluh lima) Dinas;
3. 3 (tiga) Badan;
4. 15 (lima belas) Kecamatan;
5. 2 (dua) Kelurahan;
6. 2 (dua) BUMD;
7. 43 (empat puluh tiga) UPTD; dan
8. 200 (dua ratus) Desa.

E. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Bolaang Mongondow disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 9 - 4 - 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW


Diundangkan di Lolak

pada tanggal

2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018 NOMOR.